

PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN (PUTUSAN MK NO: 80/PUU-XIV/2016)

Warsiman,*¹

^{*1,2} Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Email : ^{*1} warsimanshmh@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima: 10-12-2025

Terima dan di revisi: 13-12-2025

Disetujui: 15-12-2025

Kata Kunci :

Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan Campuran, UU No. 12/2006, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia membuka peluang kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Namun, pembatasan administratif—terutama batas waktu pendaftaran sebelum usia 21 tahun—menimbulkan ketidakpastian hukum. Kasus Gloria Natapradja Hamel pada tahun 2016 memicu uji materi Pasal 41 huruf c UU 12/2006 dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat tetap memperoleh kewarganegaraan Indonesia meskipun melewati batas usia, sepanjang terbukti memiliki hubungan darah dan kehendak menjadi WNI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, dan kajian akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menafsirkan norma hukum dan mengkaitkannya dengan putusan MK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016 mencerminkan paradigma negara hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Dengan dihapusnya batas usia pendaftaran, negara berkewajiban menciptakan mekanisme administratif yang lebih inklusif bagi anak hasil perkawinan campuran. Reformulasi peraturan pelaksana diperlukan agar pelayanan kewarganegaraan lebih adaptif dan sejalan dengan kewajiban konstitusional mencegah status tanpa kewarganegaraan (stateless). Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembuat undang-undang dalam merevisi UU 12/2006 serta bagi aparat pencatatan sipil dalam penyusunan SOP yang menjamin hak anak atas kewarganegaraan.

Keywords:


Mixed Marriage, Law No. 12/2006, Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XIV/2016

Abstract

The enactment of Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship opened an opportunity for limited dual citizenship for children born from mixed marriages. However, administrative restrictions—particularly the registration deadline before the age of 21—created legal uncertainty. The case of Gloria Natapradja Hamel in 2016 triggered a judicial review of Article 41 letter c of Law 12/2006 and resulted in Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XIV/2016. The ruling affirmed that children of mixed marriages may still obtain Indonesian citizenship even after exceeding the age limit, as long as there is proven blood relation and an expressed intention to become Indonesian citizens.

This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Secondary data were collected through literature review of statutes, jurisprudence, legal literature, and academic studies. The analysis was conducted qualitatively using deductive reasoning to interpret legal norms and relate them to the Constitutional Court's decision.

The findings indicate that Decision Number 80/PUU-XIV/2016 reflects a progressive rule-of-law paradigm, under which law serves substantive justice rather than merely procedural fairness. With the removal of the age limitation, the state is obliged to establish more inclusive administrative mechanisms for children of mixed marriages. Reformulation of implementing regulations is necessary so that citizenship services become more adaptive and align with the constitutional mandate to prevent statelessness. This research is expected to provide input for legislators in revising Law 12/2006 as well as for civil registry authorities in preparing standard operating procedures that safeguard children's right to citizenship.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial fundamental, karena di dalamnya tercipta hubungan hukum antara suami-istri dan orang tua anak. Dalam naskah penelitian disebutkan bahwa “hidup bersama dalam suatu rumah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukum, lazim disebut dengan istilah perkawinan”. Perkawinan tidak hanya menyatukan individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum luas, termasuk mengenai status kewarganegaraan anak.

Dalam konteks globalisasi modern, fenomena perkawinan campuran meningkat secara signifikan, baik antar suku, golongan, maupun kewarganegaraan. Secara historis, perkawinan campuran di Indonesia didefinisikan sebagai perkawinan antara pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda berdasarkan ketentuan kolonial *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1896/158*. Reformasi hukum kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membawa perubahan paradigma penting, dengan memberikan pengakuan atas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.

Namun penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan ideal. Teks penelitian mencatat bahwa meskipun kebijakan tersebut seharusnya “memberikan legal protection serta legal certainty khususnya terhadap anak hasil perkawinan campuran, namun poin tersebut tidak terlihat pada kasus yang dialami Gloria”. Kasus Gloria Natapradja Hamel anak dari ibu WNI dan ayah WNA asal Prancis menjadi cerminan nyata ketidakpastian hukum tersebut. Gloria terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun 2016, tetapi “impian Gloria sirna karena dinyatakan tidak berstatus Warga Negara Indonesia” akibat memiliki paspor Prancis dan tidak tercatat sebagai WNI sesuai batas pelaporan Pasal 41 UU 12/2006.

Situasi tersebut mendorong pengajuan uji materi terhadap Pasal 41 huruf c UU 12/2006 oleh ibu Gloria, Ira Natapradja Hamel, karena ia “merasa hak konstitusional anaknya dirugikan”. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, Mahkamah menilai bahwa pembatasan usia pendaftaran bertentangan dengan prinsip hak kewarganegaraan dan menegaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia “sepanjang dapat

dibuktikan adanya hubungan darah dengan orang tua WNI dan niat menjadi WNI”. Putusan ini penting karena mengalihkan orientasi hukum dari prosedural menuju keadilan substantif.

Meskipun demikian, implementasi pasca putusan masih menghadapi tantangan. Dalam naskah penelitian disebutkan bahwa kewarganegaraan hasil perkawinan campuran masih terkendala “keterlambatan pelaporan, kurangnya pemahaman orang tua terkait hak kewarganegaraan anak, serta perbedaan kebijakan antara negara Indonesia dan negara pasangan asing ... beberapa negara tidak mengakui kewarganegaraan ganda sehingga anak dapat kehilangan salah satu status kewarganegaraannya”.

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menjadi penting, bukan hanya secara akademik tetapi juga kebijakan hukum publik. Negara berkewajiban menafsirkan hukum secara progresif dan menyediakan “mekanisme administratif yang lebih inklusif bagi anak perkawinan campuran” seperti ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Reformulasi peraturan pelaksana, peningkatan literasi hukum bagi keluarga perkawinan campuran, serta harmonisasi regulasi kewarganegaraan menjadi agenda strategis untuk menjamin setiap anak memperoleh hak atas status kewarganegaraan.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang harus diuraikan dan dianalisis melalui bahan pustaka, bukan melalui observasi empiris. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penelitian normatif bertujuan “mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya dalam masyarakat.”¹ Jenis pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelitian berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum kewarganegaraan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hukum anak hasil perkawinan campuran.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku literatur, dan jurnal ilmiah yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,

(Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 34



relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif bergantung pada bahan pustaka karena objeknya adalah doktrin, asas, dan norma hukum.² Dalam kerangka metodologis tersebut, buku, putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta literatur hukum kewarganegaraan menjadi bahan dasar analisis.

Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus terkait status hukum kewarganegaraan anak. Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa penelitian normatif harus dilakukan dengan penalaran deduktif menggunakan konstruksi hukum untuk menemukan jawaban atas isu normatif yang dikaji.³ Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, menafsirkan norma hukum, serta menyusun konstruksi argumentatif yang sistematis. Dalam prosesnya, teori hukum seperti teori kepastian hukum, prinsip perlindungan hak konstitusional, serta konsep keadilan substantif digunakan sebagai pisau analisis dalam membandingkan ketentuan undang-undang dan implikasinya dalam pelaksanaan kewarganegaraan ganda terbatas.

Tahapan penelitian dilaksanakan melalui empat langkah utama, yaitu inventarisasi norma hukum kewarganegaraan, klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder, penafsiran dan konstruksi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, serta penarikan kesimpulan. Sebagaimana dikemukakan Bambang Sunggono, penelitian hukum memerlukan pengorganisasian dan analisis sistematis agar mampu menjawab pokok permasalahan secara valid dan argumentatif.⁴ Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif terkait kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam konteks Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Kewarganegaraan merupakan status hukum fundamental yang menentukan hubungan timbal

balik antara individu dan negara berupa hak perlindungan, loyalitas, serta keanggotaan dalam komunitas politik. Dalam perspektif hukum tata negara, kewarganegaraan adalah manifestasi dari kehadiran negara untuk menjamin hak konstitusional setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kedudukan kewarganegaraan merupakan salah satu “hak konstitusional paling dasar yang melekat pada setiap manusia dan menjadi pintu masuk bagi terpenuhinya hak-hak lainnya.”

Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Asas ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati bahwa *ius sanguinis* merupakan “bentuk perlindungan identitas hukum berbasis keturunan dalam sistem kewarganegaraan Indonesia.” (Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: FHUI Press, 2012, hlm. 143).


Perkembangan globalisasi dan mobilitas penduduk internasional meningkatkan fenomena perkawinan campuran, sehingga memunculkan problem status kewarganegaraan anak. Dalam rezim hukum kolonial, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda berdasarkan ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1896/158*. Namun, rezim hukum modern melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan anak hasil perkawinan campuran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membawa pembaruan signifikan, yakni pengakuan atas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia tertentu. Kebijakan ini dinilai progresif karena memberikan ruang pengakuan identitas hukum bagi anak yang sebelumnya rentan kehilangan kewarganegaraan akibat benturan yurisdiksi. Menurut Satjipto Rahardjo, aspek ini merupakan manifestasi “hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai titik sentral perlindungan hukum.” (Satjipto Rahardjo,

² Ibid, hlm. 12

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 35.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68



Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Press, 2011, hlm. 32).

Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Pasal 41 UU 12/2006 mensyaratkan bahwa kewarganegaraan harus didaftarkan sebelum anak berusia 21 tahun atau paling lambat 3 tahun setelah mencapai usia tersebut. Jika batas administrasi ini terlewat, anak kehilangan status hukum sebagai WNI. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional anak. Bambang Sunggono menyatakan bahwa hukum tidak boleh “sekadar menjadi prosedur tanpa keadilan substansial karena tugas hukum adalah menghadirkan keadilan dan kemanfaatan di tengah masyarakat.” (Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 11).

Akibatnya, banyak kasus kewarganegaraan anak perkawinan campuran yang berujung pada ketidakpastian hukum, seperti fenomena statelessness kehilangan status kewarganegaraan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam Konvensi Hak Anak PBB 1989 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menciptakan ruang bagi kritik bahwa negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak konstitusional anak. Menurut Soerjono Soekanto, persoalan hukum di Indonesia kerap tidak terletak pada norma tertulis tetapi pada “struktur dan budaya pelaksana hukum yang belum sepenuhnya memahami tujuan hukum itu sendiri.” (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10).

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran berada dalam ruang ketegangan antara norma ideal dan celah implementatif. Sistem hukum Indonesia bergerak menuju model perlindungan progresif, tetapi masih menyisakan hambatan administratif yang dapat menghilangkan hak substansial anak. Oleh karena itu, pembaharuan hukum kewarganegaraan dan harmonisasi regulasi teknis menjadi isu penting untuk memastikan perlindungan hak konstitusional anak secara utuh dan efektif.

Kasus Gloria Natapradja Hamel sebagai Ilustrasi Ketidakpastian Hukum

Kasus Gloria Natapradja Hamel menjadi preseden penting. Meski lahir dari ibu WNI dan

ayah WNA, ia dinyatakan tidak berstatus WNI karena melewati batas waktu pelaporan. Akibatnya, ia kehilangan kesempatan mengibarkan bendera sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun 2016. Naskah penelitian mencatat bahwa “impian Gloria seketika sirna karena Gloria dinyatakan tidak berstatus Warga Negara Indonesia” sebagaimana tercantum dalam karya penelitian.


Fenomena ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, “hak kewarganegaraan merupakan hak konstitusional fundamental yang tidak boleh hilang hanya karena prosedur administratif” (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 78).

Implikasinya, batas usia pendaftaran justru menciptakan ketidakadilan substantif, sehingga menimbulkan dasar bagi pengajuan judicial review.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 sebagai Koreksi Normatif

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016 lahir sebagai respons atas problem kewarganegaraan dalam kasus Gloria Natapradja Hamel. Mahkamah memandang bahwa ketentuan pembatasan pendaftaran kewarganegaraan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara, khususnya anak hasil perkawinan campuran. Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia meskipun melewati batas usia pelaporan, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya hubungan darah dan kehendak untuk menjadi WNI. Putusan ini sekaligus membatalkan rigiditas norma administratif yang sebelumnya menghambat akses warga atas status kewarganegaraan. Secara teoritik, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch bahwa “ketika kepastian hukum formal bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus diprioritaskan” (Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Berlin: Kohlhammer Verlag, 2003, hlm. 7).



Selain itu, putusan MK memperkuat doktrin hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo. Satjipto berpendapat bahwa “hukum harus memberi ruang bagi kemanusiaan dan tidak boleh memenjarakan keadilan di balik teks undang-undang” (Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Kritik terhadap Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2011, hlm. 32). MK dalam putusan ini tidak hanya menafsirkan norma secara tekstual, tetapi juga secara teleologis, yaitu berdasarkan tujuan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Putusan MK juga mengafirmasi prinsip positive obligation negara dalam menjamin status kewarganegaraan, yaitu kewajiban negara untuk melakukan tindakan aktif melindungi warga negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah hak konstitusional inti dan negara wajib memastikan pemenuhannya tanpa hambatan administratif yang tidak proporsional (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 78). Putusan No. 80/PUU-XIV/2016 menunjukkan pergeseran orientasi penegakan hukum dari formalistik menuju prioritas perlindungan hak dasar.

Di sisi lain, putusan MK menjadi koreksi normatif terhadap kelemahan legislasi. Mahkamah pada dasarnya menempatkan diri sebagai guardian of constitution, yaitu menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak warga negara. Hal ini sesuai dengan pandangan Hans Kelsen bahwa fungsi peradilan konstitusi adalah “mengontrol norma dan menjaga hierarki hukum agar selaras dengan prinsip dasar konstitusi” (Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 258).

Implikasi putusan ini tidak hanya berdampak pada kasus Gloria, melainkan juga menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan. Putusan MK membuka ruang tafsir baru bahwa kewarganegaraan tidak boleh hilang hanya karena formalitas administrasi. Secara normatif, putusan ini menggeser filosofi hukum kewarganegaraan Indonesia menjadi lebih humanis dan adaptif—sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi manusia internasional, termasuk larangan statelessness dalam Konvensi Hak Anak 1989.

Secara akademik, putusan ini dinilai sebagai

bentuk kebijakan yudisial (judicial policy) yang menegaskan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai interpreter norma, tetapi juga sebagai pembentuk arah kebijakan hukum melalui konstruksi prinsip keadilan. Oleh karena itu, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 tidak sekadar menyelesaikan sengketa norma, tetapi menjadi katalis bagi reformasi administrasi kewarganegaraan di Indonesia.


Tantangan Implementasi Pasca Putusan MK

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 secara normatif telah memperluas jaminan hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, administratif, dan sosio-yuridis. Dalam praktik, banyak pemerintah daerah dan aparat pencatatan sipil belum sepenuhnya memahami konsekuensi putusan MK tersebut. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma konstitusional yang telah diperluas mahkamah dan kapasitas birokrasi dalam menerjemahkannya menjadi pelayanan publik yang efektif.

Secara struktur hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Ia menegaskan bahwa kelemahan penegakan hukum di Indonesia sering terletak bukan pada normanya, melainkan pada “struktur pelaksana dan budaya hukum yang belum mampu mewujudkan tujuan hukum itu sendiri” (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10). Kondisi ini tercermin dalam fenomena ketidaksiapan instansi administrasi untuk menindaklanjuti putusan MK.

Selain itu, ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri belum sepenuhnya disesuaikan dengan putusan MK. Ketiadaan prosedur baku pasca-putusan menyebabkan aparat pencatatan sipil sering ragu menerima permohonan pendaftaran kewarganegaraan setelah batas usia pelaporan. Bambang Sunggono menilai bahwa perubahan hukum tanpa penyesuaian regulasi turunan hanya akan menghasilkan “kekosongan implementasi dan friksi di tingkat birokrasi” (Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 91).

Selain persoalan struktur, faktor pengetahuan hukum masyarakat perkawinan



campuran masih rendah. Kurangnya literasi hukum menyebabkan orang tua sering tidak memahami kewajiban administratif terkait status anak, sebagaimana tampak dalam kasus Gloria Natapradja Hamel. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hak konstitusional tidak akan fungsional apabila “rakyat tidak memahami mekanisme hukum yang menjamin pemenuhannya” (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 102).

Di samping itu, terdapat hambatan perbedaan kebijakan antarnegara terkait kewarganegaraan ganda. Beberapa negara mitra perkawinan campuran menolak dual citizenship sehingga mempersulit pemrosesan administrasi kewarganegaraan anak. Hal ini menunjukkan adanya benturan yurisdiksi internasional dalam konteks kewarganegaraan. Maria Farida menilai bahwa “disharmoni pengakuan kewarganegaraan antarnegara dapat menempatkan anak dalam keadaan tanpa kewarganegaraan (stateless)” (Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: FHUI Press, 2012, hlm. 147).

Kendala lainnya adalah kultur birokrasi yang masih cenderung prosedural-legalistik. Satjipto Rahardjo menyebut fenomena ini sebagai “aturan yang seolah bekerja sendiri tanpa kehadiran manusia dan keadilan yang menjadi tujuannya” (Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Press, 2011, hlm. 32). Kondisi ini menyebabkan sebagian pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil tetap berpegang pada teks undang-undang tanpa memperhatikan kaidah pengujian konstitusional yang telah dilakukan MK.

Dengan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi putusan MK membutuhkan koreksi kebijakan serta reformasi tata kelola pelayanan administrasi kewarganegaraan. Tanpa pembaruan regulasi turunan dan peningkatan kapasitas aparatur, putusan MK hanya menjadi norma deklaratif dan belum efektif dalam menjamin hak kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, kasus Gloria Natapradja Hamel, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-

XIV/2016, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, sistem kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya bertumpu pada asas *ius sanguinis* yang bertujuan menjaga identitas nasional, namun implementasinya masih menunjukkan ketegangan antara norma ideal dan prosedur administratif. Kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dimaksudkan memberikan perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran, tetapi batas waktu pelaporan dalam Pasal 41 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kehilangan hak kewarganegaraan.

Kedua, kasus Gloria Natapradja Hamel menjadi ilustrasi nyata kelemahan normatif tersebut. Gloria, meskipun secara faktual tumbuh dan beridentitas sebagai bagian dari Indonesia, dinyatakan tidak berstatus sebagai WNI akibat kelalaian administratif orang tua. Peristiwa ini menegaskan bahwa pendekatan hukum yang terlalu prosedural dapat mengabaikan realitas sosiologis dan prinsip perlindungan konstitusional anak.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016 berfungsi sebagai koreksi normatif yang mempertegas hak kewarganegaraan sebagai hak dasar. Mahkamah mengalihkan orientasi hukum kewarganegaraan dari kepatuhan administratif menuju keadilan substantif, serta menempatkan negara dalam posisi kewajiban positif untuk menjamin akses anak hasil perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan.

Keempat, implementasi pasca putusan MK masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan sosio-yuridis berupa ketidaksiapan birokrasi, belum tersusunnya regulasi turunan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan disharmoni kebijakan antarnegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan putusan MK bergantung pada efektivitas pelaksanaannya, bukan hanya kekuatan hukumnya.

Saran

1. Pemerintah perlu segera merevisi regulasi teknis kewarganegaraan, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, agar selaras dengan Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparatur pencatatan sipil dan imigrasi sangat diperlukan agar pelayanan permohonan kewarganegaraan sesuai amanat konstitusional.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan aparatur birokrasi agar mampu

menafsirkan putusan pengadilan secara progresif dan berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

3. Negara melalui Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait perlu mendorong harmonisasi kebijakan bilateral atau multilateral mengenai pengakuan kewarganegaraan ganda dan perlindungan anak perkawinan campuran guna mencegah risiko statelessness.
4. Perlu dilakukan pemberdayaan dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya keluarga hasil perkawinan campuran, agar memahami mekanisme hukum mengenai status kewarganegaraan dan tidak kehilangan hak karena keterlambatan administratif.
5. Akademisi dan lembaga penelitian hukum perlu terus mengkaji isu kewarganegaraan dan implikasi putusan pengadilan sebagai masukan bagi pembentuk kebijakan agar desain hukum kewarganegaraan lebih adaptif terhadap realitas sosial dan perkembangan prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Mediatama 2008).

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka 1989).

Evander. "Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi." (2024) Vol. 7 No. 1 *Jurnal Jurist-Diction*.

Muhamad Nur Ibrahim. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi," *e Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 5, Mei 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi

Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015).

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajah Mada University Press 2011).

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (PT Aditya Bakti 2014).

Ridwan Khairandy. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (UI Press 2004).

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (UII Press 2013).

Setiono. *Supremasi Hukum*, (UNS, 2004).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti 2000).

Tri Novianti dan Ricky Fadila (2022). "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas Keberatan Putusan Pengadilan terhadap Putusan Perampasan Barang". *Jurnal Petita*. Vol. 4 No. 2, Desember 2022.

Widodo Dwi Putro and others. *Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, (LeIP 2016).